

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang. Pernikahan tidak hanya terjadi di manusia saja tetapi terjadi pada makhluk lainnya. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan masyarakat. Manusia diciptakan dua jenis kelamin yaitu, laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin tersebut hidup berpasangan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara menikah. Menurut Natonagoro, manusia merupakan makhluk yang berbeda unsur tetapi memiliki satu kesatuan utuh, dalam arti manusia tersusun dari jiwa raga, sifat manusia perorangan dan sosial, serta sama-sama termasuk makhluk Tuhan.¹ Manusia adalah yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah ikatan atau janji sah nikah antara dua insan (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai. Menurut Wrijono Prodjodikoro dalam Tengku Erwinsyahbana, pernikahan atau perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²

Pada hukum perkawinan, calon pasangan harus memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Diperbolehkannya menikah, apabila sudah berusia 19

¹ Djuretna Adi Imam Muhmi, "Manusia Menurut Ortega Y. Gasset," *Jurnal Filsafat* (1996): 28–33,.

² Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 1–29.

tahun sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi banyak pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan hukum perkawinan, yaitu menikah di usia dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang mana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan dasar cinta tetapi dilakukan tidak pada batas usia yang telah ditentukan. Pada zaman sekarang, remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja yang berusia 17 tahun ke bawah, dalam arti banyak sekali penyebab remaja melakukan pernikahan dini. Salah satunya adalah hamil di luar nikah, menurut pengamatan peneliti kasus dispensasi kawin.

Definisi dispensasi kawin yaitu suatu permohonan yang dilakukan oleh calon pasangan yang usianya kurang dari batas ketentuan dari pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pemerintah resmi menetapkan batas usia diperbolehkannya menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu di usia 19 tahun.³ Dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan keringanan kepada kedua calon pasangan agar dapat melangsungkan pernikahan tersebut meskipun terhalang oleh usia yang telah ditentukan oleh hukum di Indonesia. Dalam hal ini, ketika kedua calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di usia muda, maka yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Karena, ketika di usia remaja atau dini sudah mengajukan permohonan tersebut maka ada beberapa permasalahan atau adanya suatu hal yang mendesak hingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini, akan tetapi pada pengajuan

³ Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah," *Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 187–188.

dispensasi kawin memiliki beberapa persyaratan serta prosedur yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh calon pasangan tersebut.

Dilansir dari berita (detik.com Jateng), pada tanggal 10 Oktober 2023 di Boyolali terdapat puluhan remaja yang mengajukan dispensasi kawin, karena tidak memenuhi kriteria usia yang dianjurkan untuk menikah, yaitu usia 19 tahun. Dan hampir setengah terlibat kasus hamil di luar nikah, dari permasalahan tersebut Pengadilan Agama setempat menghimbau kepada DP2KBP3A untuk melakukan bimbingan pra nikah atau bimbingan secara psikologi. Menurut hakim Pengadilan Agama menyarankan untuk di bimbing terlebih dahulu karena usia yang cukup dini sudah membina rumah tangga karena hamil di luar nikah atau alasan lain yang menginginkan menikah di usia dini. Dan dari data yang diperoleh dari DP2KBP3A, angka presentase remaja yang mengajukan dispensasi kawin semakin meningkat karena hamil di luar nikah.⁴ Kasus tersebut terjadi tidak hanya di provinsi Jawa Tengah atau Kota Boyolali melainkan seluruh kota di Indonesia dan tidak dapat dipungkiri kasus tersebut akan semakin bertambah setiap tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini dan mengajukan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 sebanyak 50%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 58%, dan mengalami penurunan sebanyak 46% di tahun 2022.⁵

⁴ Jarmaji, "Puluhan ABG Boyolali Ajukan Nikah Dini, Sebagian Besar Terlanjur Hamil," *Detik.Com*, last modified 2023, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6869452/puluhan-abg-boyolali-ajukan-nikah-dini-sebagian-besar-terlanjur-hamil>.

⁵ Badan Pusat Statistika, "Proporsi Perempuan Sebelum Umur 18 Tahun (2020, 2021, 2022)," last modified 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

Dalam hal ini, remaja yang melakukan pernikahan dini semakin tinggi juga semakin rendah setiap tahunnya. Banyak juga pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa pada tahun tersebut masih menyebarnya virus Covid-19, jadi persyaratan untuk menikah tentunya semakin diperketat oleh petugas Kantor Urusan Agama.

Fenomena pengajuan permohonan dispensasi kawin yang berlokasi di Pengadilan Agama Tulungagung memiliki angka yang cukup tinggi, dalam hal ini fenomena tersebut diperkuat dari data di lapangan, yaitu data mengenai permohonan dispensasi kawin. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mohammad Huda Najaya selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung mengenai angka permohonan dispensasi kawin, wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil pada tahun 2019 kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung tercatat sebanyak 236, kemudian pada tahun 2020 tercatat sebanyak 529, dan yang terakhir pada tahun 2021 tercatat sebanyak 550. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yang mana tercatat sebanyak 372 pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. Dari data yang telah dijelaskan oleh informan bahwasannya setiap tahun angka presentase untuk pengajuan dispensasi kawin semakin meningkat meskipun di tahun terakhir mengalami penurunan.

Penyebab tingginya presentase pernikahan dini adalah kurangnya dukungan dari segi ekonomi kemudian tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan tempat tinggal yang mendukung akan pernikahan dini dan

kekhawatiran orang tua yang tinggi.⁶ Dari penyebab tersebut remaja yang melakukan pernikahan dini dapat dilihat dari karakteristiknya sebagai berikut:

- a) jenjang pendidikan dijadikan formalitas dan lebih memilih menikah muda
- b) dari segi sosial ekonomi orang tua yang membuat banyaknya remaja perempuan menikah di usia dini dengan alasan ketika anak sudah menikah maka beban ekonomi akan sedikit berkurang
- c) lingkungan keluarga dapat menjadi acuan remaja yang ingin menikah dini
- d) lingkungan sekolah sangat mempengaruhi remaja untuk menikah dini, karena banyaknya pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah
- e) eksploitasi anak, remaja yang melakukan pernikahan dini sering kali adanya dorongan dari orang tua serta keinginan sendiri
- f) menghindari dosa, karena banyaknya pandangan masyarakat mengenai pasangan remaja yang sudah berpacaran cukup lama tetapi tidak di nikahi dengan usia yang cukup, maka masyarakat menyarankan untuk menikah dini dan beranggapan tidak melanggar agama untuk memerintahkan seseorang menikah.⁷

Menurut pandangan islam, pernikahan dini diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam tetapi terdapat kriteria yang masuk pada golongan individu usia dini. Karena menurut agama, pernikahan yang dilakukan secara normal atau pada usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lebih dianjurkan. Dan agama Islam juga mengingatkan bahwasannya memunculkan sisi positif dari adanya pernikahan dini, karena banyaknya kalangan masyarakat yang

⁶ Rovi Husnani and Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 63–77.

⁷ Anggit Eka Ratnawati and Dian Islami, "Karakteristik Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Kebidanan* 4, no. 2 (2018): 137–144.

masih memandang negatif kepada remaja yang melakukan pernikahan dini.⁸

Diperkuat dalam Qur'an Surat An-Nisa': 6, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^٥
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^٦ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^٧ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٨ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^٩ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya remaja yang ingin menikah di usia dini sah hukumnya akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang merujuk pada pernikahan dini. Sehingga dalam memilih keputusan untuk menikah dini, perlu adanya bimbingan untuk memberikan arahan serta nasehat kepada kedua calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena pernikahan dini ini merupakan suatu hal yang baik tetapi dapat berdampak kepada remaja tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada subjek MC yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Oktober 2023, ditemukan sebagai berikut:

⁸ Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi,” *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 57–66.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” in *Qur'an Kemenag* (Jakarta, 2019), 283.

“Yakinlah Mbak. Kan calon saya sudah bekerja di bengkel cat, terus rencananya tinggal di rumah ini sambil nungguin nenekku. Ketika saya hamil dia langsung mau bertanggung jawab untuk nikahin saya Mbak. Dan waktu masih pacaran dan belum hamil dia sangat mencintai saya Mbak, apalagi tahu saya hamil anaknya dia makin cinta sama saya Mbak. Makanya dia memiliki niat buat nikahin saya serta keluarga juga menyayangi saya meskipun terlahir dari keluarga yang tidak utuh. Terus kalau menyikapi masalah tidak dihargai saya lebih ke cuek sih Mbak tapi lama kelamaan kepikiran, karena kan ini sudah keputusan saya jadi hargai saja. Dan tujuan awal saya menikah itu ingin memiliki keluarga Bahagia dan merawat anak saya dengan pasangan saya tanpa adanya bayangan keluarga orang tua saya” (DU/Wn/B(3-28)/11 Oktober 2023).

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini dapat memenuhi kebutuhan fisiologi seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan rasa aman seperti bertanggung jawab atas kehamilan dan akan memberikan perlindungan jika terjadi sesuatu. Kebutuhan cinta dan kasih sayang seperti dicintai dengan tulus serta kasih sayang yang diberikan keluarga dan orang tercintanya. Kebutuhan dihargai dan dihormati seperti meminta untuk semua masyarakat terutama pada lingkup tempat tinggalnya untuk menghargai keputusan dan keadaan yang sedang di alaminya. Dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri seperti inti tujuan subyek menikah adalah menjadi keluarga yang bahagia dan merawat anaknya.

Aspek terpenting dalam kehidupan individu adalah memiliki motivasi dalam memenuhi keinginan yang dijadikan tujuan. Ketika individu tidak memiliki motivasi maka akan timbul permasalahan yang hadir dalam hidupnya. Menurut Maslow, memiliki motivasi adalah suatu bentuk kebutuhan untuk melakukan kegiatan agar menjadi acuan dalam memenuhi kebutuhan individu tersebut. Maslow juga mengemukakan lima aspek motivasi yang dijadikan kebutuhan dasar setiap manusia, antara lain: a) kebutuhan fisiologi

b) kebutuhan rasa aman c) kebutuhan cinta dan kasih sayang d) kebutuhan dihargai dan dihormati e) kebutuhan aktualisasi diri.¹⁰

Aspek motivasi harus dipenuhi oleh setiap manusia, karena aspek-aspek tersebut dapat memberikan keberlangsungan hidup yang baik serta memiliki tanggung jawab dalam dirinya. Menurut Hasibuan dalam Rani Kurniasari, motivasi memiliki dua macam pengaruh baik dari sisi positif dan negatif. Motivasi positif adalah suatu motivasi yang dijadikan sebuah kebahagiaan sedangkan motivasi negatif adalah suatu motivasi dalam bentuk hukuman.¹¹ Hal tersebut relevan dengan motivasi remaja yang ingin melakukan pernikahan dini, remaja tersebut memiliki motivasi positif, karena memiliki keinginan untuk mewujudkan rumah tangga yang baik serta membawa kebahagiaan.

Menurut penelitian Kafitasari menyatakan bahwasannya remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki dorongan berupa motivasi agar menjadi keluarga yang baik dan patut untuk di contoh oleh masyarakat terutama remaja lainnya yang juga memilih menikah di usia dini. Serta mengurangi statement negatif masyarakat tentang remaja yang menikah dini, karena selalu beranggapan bahwa remaja tersebut melanggar norma yang berlaku atau memiliki pergaulan bebas.¹²

¹⁰ Ahmad Asnawi, *50 Tokoh Psikologi Dan Pemikirannya*, ed. Bayu, 2019th ed. (Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi, 2019).

¹¹ Kurniasari Rani, "Pemberian Motivasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Telekomunikasi Jakarta," *Widya Cipta II*, no. 1 (2018): 32–39.

¹² Kafitasari, "Motivasi Perempuan Menikah Muda Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang" (Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara subyek MC yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Oktober 2023 ditemukan bahwasannya:

“Jadi begini Mbak, calon saya ini memang bekerja tetapi tempat calon saya kerja ini di bengkel cat, jadi tidak selalu ramai, makanya tidak bekerja. Ya akhirnya saya menentukan konsep pernikahan yang sederhana. Kemudian, tentunya tekanan dari orang luar yang membuat saya stress. Dan akhirnya, apapun tanggapan masyarakat di luar sana baik positif maupun negatif akan saya terima” (DU/Wn/B(51-67)/11 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini adalah perekonomian yang tidak stabil, tertekan dengan stigma negatif yang didapatkannya hingga mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental yaitu stress, dan pandangan masyarakat yang selalu merendahkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *single case*, kemudian cara pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari beberapa cara teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam baik dengan subjek utama maupun informan pendukung. Subjek yang menjadi sasaran peneliti adalah remaja perempuan dengan usia 15 tahun yang melakukan pernikahan dini dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Peneliti merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan remaja yang ingin menikah di usia dini. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan suatu lembaga hukum yang bertugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara

orang Islam pada bidang tertentu, salah satunya pernikahan. Dan yang melaksanakan tugas tersebut adalah para hakim, karena hakim akan memberikan nasehat dan arahan kepada para pihak terutama perkara dispensasi kawin.

Pada penelitian ini memiliki keunikan di dalamnya, yaitu pada waktu melakukan wawancara secara mendalam, peneliti dibutuhkan pendekatan dengan remaja tersebut. Subyek pada penelitian ini ialah remaja berusia 15 tahun dan kondisinya hamil, maka dari itu peneliti berusaha untuk tidak membuatnya tertekan serta memberikan rasa aman dan nyaman. Peneliti menemukan bahwasannya remaja memiliki motivasi atau dorongan untuk menikah dini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yang mendominasi adalah kekhawatiran orang tua yang berlebihan dan hal tersebut banyak dilakukan orang tua ketika memiliki anak yang sudah lama memiliki kekasih. Dalam keadaan tersebut, kondisi keluarga remaja ini sedang tidak baik, yang mana menjadikan remaja tidak terkontrol hingga berbuat suatu hal yang dilarang oleh Allah. Dan orang tua merasa berdosa jika tidak menikahkan anaknya serta berusaha memberikan masukan positif terhadap remaja tersebut agar tidak merasa sendiri.

Pada penelitian ini jika dikaitkan dengan Bimbingan Konseling Islam saling berhubungan. Bimbingan Konseling Islam merupakan suatu proses bantuan kepada klien secara terstruktur menggunakan berbagai macam metode dan teknik, oleh karena itu klien dapat menyelesaikan permasalahannya secara

mandiri.¹³ Pada Bimbingan Konseling Islam terdapat beberapa macam layanan yang berguna untuk remaja dan orang tua dalam menyikapi permasalahan pernikahan di usia dini, oleh karena itu remaja membutuhkan motivasi didalamnya. Pada layanan tersebut juga memiliki tujuan untuk menghargai adanya keluarga, untuk mencapai keseimbangan, untuk memunculkan harmonisasi di dalam keluarga serta memiliki pengaruh dengan pola asuh anak.¹⁴ Dalam hal ini, orang tua diharuskan lebih selektif dalam mengawasi pergaulan remaja saat ini. Pada penelitian ini peneliti tidak memberikan treatment atau memberikan perlakuan khusus terhadap subyek, karena peneliti lebih menekankan pada fokus penelitian, yaitu motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini, faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini, dan dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini. Maka peneliti tertarik dengan penelitian yang berjudul ***“Motivasi Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)”***.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada kajian permasalahan motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini dengan studi kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. Secara lebih jelas, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Dzinnun Hadi and Miftahul Mufarrihah, “Bimbingan Konseling Islam Melalui Terapi Sholawat Burdah Dalam Menumbuhkan Religiusitas Remaj Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kediri,” *Jurnal Al-Taujih* 9, no. 1 (2023): 9–19.

¹⁴ Wikan Galuh Widyarto and Yulia Dwi Susanti, “Efektivitas Konseling Perilaku Dengan Teknik Disensitisasi Sistematis Untuk Mengurangi Dampak Trauma Pada Anak Korban Perceraian Di Desa Bantengan Kecamatan Bandung,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo* 3, no. 1 (2021): 1–14.

1. Bagaimana motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini (studi kasus pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)?
2. Bagaimana faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini (studi kasus pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)?
3. Bagaimana dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini (studi kasus pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang mana dilakukan secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan dasar data yang ada serta kebenaran secara ilmiah.¹⁵ Pada hal ini, sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini (studi kasus pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)
2. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini (studi kasus pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)
3. Untuk mengetahui dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini (studi kasus pada Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu kegunaan dari hasil penelitian, yang mana penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain dan kepentingan ilmu pengetahuan.¹⁶

¹⁵ Avanti Vera Risti Pramudyani, *Penelitian Pendidikan*, ed. Desi Rahmawati (Yogyakarta: Surya Cahya, 2018).

¹⁶ Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian," *ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 5 (2012): 148–157.

1. Secara Teoritis

Peneliti dapat memberikan kontribusi yang beragam dan mendalam pada pemahaman teoritis tentang motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini. Melalui analisis, peneliti dapat membantu melengkapi, mengembangkan, dan mengarahkan teori-teori yang ada dalam bidang psikologi sosial dan perkembangan manusia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Mampu memberikan pengetahuan serta informasi mengenai motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini dan mengetahui upaya dalam mengembangkan motivasi dalam diri remaja, serta mengetahui faktor dan dampak dari pernikahan dini.

b. Bagi Remaja

Remaja sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh ilmu atau pengalaman mengenai kesiapan dalam berumah tangga agar remaja tersebut dapat yakin dengan motivasinya untuk menikah di usia dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mampu memberikan sumbangsih mengenai pemikiran dalam penelitian selanjutnya mengenai motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini.

E. Penegasan Istilah

1. Motivasi

Motivasi merupakan suatu pendorong yang ada dalam diri manusia hingga menyebabkan manusia tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, motivasi dapat muncul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut teori Abraham Maslow, suatu kebutuhan akan terpenuhi maka kebutuhan selanjutnya akan lebih terpenuhi atau dominan. Dari sudut pandang motivasi, apabila salah satu kebutuhan tidak terpenuhi dan kebutuhan yang mendasari telah dipenuhi maka tidak lagi memotivasi. Dalam memenuhi motivasi memerlukan beberapa kebutuhan dasar, antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan dihormati dan dihargai, serta kebutuhan aktualisasi diri. Dalam penelitian ini, remaja yang melakukan pernikahan dini membutuhkan aspek kebutuhan dasar, sehingga dibutuhkan dorongan motivasi dari orang terdekat, seperti keluarga dan lingkungan sekitar.

2. Remaja

Remaja merupakan suatu peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal dan rentang usianya 10 sampai 18 tahun. Pada masa remaja terdapat beberapa perubahan yang dialami, seperti perubahan fisik, psikis, dan sosial. Selain perubahan-perubahan tersebut juga terdapat perubahan, yaitu memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, banyak pengaruh dari segi eksternal yang mengakibatkan pengaruh orang tua menurun, perubahan dari segi fisik yang dialami oleh remaja terutama

dalam seksualitas, dan remaja cenderung terlalu berlebihan dalam percaya diri hingga tidak menghiraukan nasehat dari orang tua. Maka dari itu, di usia remaja sudah di tanamkan sikap tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya tanpa merugikan orang lain.

Dalam penelitian ini, remaja berada di Pengadilan Agama Tulungagung, berjenis kelamin perempuan, berusia 15 tahun, bertempat tinggal di Tanggunggunung, Tulungagung dan mengajukan dispensasi kawin karena ingin melakukan pernikahan dini. Remaja yang melakukan pernikahan dini dapat digambarkan sebagai berikut: a) secara fisik, remaja siap untuk mengandung karena keadaan yang nyata remaja tersebut sudah hamil 4 bulan b) secara psikologis, remaja belum dapat dikatakan siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, karena banyaknya tekanan yang mengguncang mental remaja tersebut c) secara sosial, remaja tidak dapat melanjutkan pendidikan karena mengandung d) secara ekonomi, keluarga remaja bukan termasuk keluarga yang berkecukupan tetapi calon pasangan remaja tersebut sudah memiliki pekerjaan dan siap untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah ikatan suci yang dilakukan oleh kedua pasangan yang tergolong anak-anak hingga remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Di usia tersebut banyak sekali yang memilih untuk menikah di usia dini, karena beberapa faktor antara lain: a) segi ekonomi b) rendahnya kesadaran akan pendidikan c) lingkungan tempat tinggal d) kekhawatiran orang tua berlebihan. Dalam penelitian ini, remaja yang melakukan

pernikahan dini akan mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama tetapi karena usia yang belum tercukupi, maka remaja harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tulungagung dengan perkara dispensasi kawin.